

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep negara hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya perkembangan hak asasi manusia karena salah satu indikasi suatu negara hukum adalah menitikberatkan kepada perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini jelas ditegaskan pada Pasal 27 sampai Pasal 28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) hak asasi manusia berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999) adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Negara wajib memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia dalam artian bahwa negara tidak dapat serta merta atau sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan warga negara, bentuk penegakan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pemidanaan, Tujuan pemidanaan menurut Van Bemellen adalah “Pidana bertujuan membalas dan mengamankan masyarakat, jadi Tindakan pemidanaan bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi tersebut suatu pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi (hukum) pidana<sup>2</sup>

Di Indonesia jenis pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) terbagi atas 2 jenis Pidana:

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Jenis pidana pokok meliputi ;

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

---

<sup>1</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, h. 13.

<sup>2</sup> Berry Sialagan, *Kebijakan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, Skripsi pada program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, h.45.

b. Jenis pidana tambahan meliputi ;

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim<sup>3</sup>

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi, lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai permasyarakatan<sup>4</sup>

Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga dia tidak bebas dalam melakukan aktifitasnya dimasyarakat seperti sedia kala, dalam proses peradilan pidana pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara akan dilimpahkan ke lembaga permasyarakatan. <sup>5</sup>

Berdasarkan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU 12/1995), “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Konsep Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dengan

---

<sup>3</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, h.125

<sup>5</sup> Syahreza Arriatama, *Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung)*, Skripsi pada program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, h.4.

pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah tengah masyarakat<sup>6</sup>

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk membuat Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari kesalahan yang dilakukan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana agar dapat berinteraksi dan diterima kembali oleh masyarakat, Warga Binaan Pemasyarakatan didefinisikan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”

Narapidana dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan didefinisikan sebagai “Terpidana (seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang mendefinisikan Narapidana sebagai “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”.

Dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tentu saja tidak asing dengan istilah pemberian asimilasi dan integrasi, asimilasi dan integrasi diberikan oleh negara sebagai penghormatan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap

---

<sup>6</sup> R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Pembinaan Cipta, Bandung, 1979, h.19.

manusia, Asimilasi berdasarkan pada pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, diartikan sebagai proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Asimilasi juga dapat dilakukan atas kewenangan pemerintah, contoh saja pada fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Indonesia telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* atau dikenal dengan istilah Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia terus melakukan perlindungan dan memberikan jaminan kesehatan bagi semua kalangan dengan beberapa upaya, salah satunya adalah mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan hak integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan

dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada 30 Maret 2020. Kebijakan tersebut juga dibuat dengan didasarkan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang kelebihan kapasitas (*overcrowded*).

Hal senada disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly dalam pernyataannya yang disampaikan kepada CNN Indonesia pada 16 April 2020, “kebijakan tersebut dibuat berdasarkan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk seluruh dunia dan sekali lagi, ini karena alasan kemanusiaan karena kondisi di dalam lapas dan rutan sudah sangat kelebihan kapasitas dan kondisi di dalam lapas akan sangat mengerikan jika tidak melakukan pencegahan penyebaran Covid-19”<sup>7</sup>

Sampai 11 April, Menkumham telah membebaskan 36.554 ribu Narapidana melalui asimilasi dan integrasi, Dari jumlah itu, 33.902 napi dan 805 anak binaan bebas lewat asimilasi. Lalu 1.808 napi dan 39 anak binaan bebas lewat integrasi<sup>8</sup>. Data Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan sejumlah lembaga mengungkapkan jumlah penghuni rutan dan lapas di Indonesia hingga Maret 2020 mencapai 270.466 orang, Jumlah lapas dan rutan yang ada di Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas

---

<sup>7</sup> Feri Agus Setyawan, “Yasonna: Pembebasan Napi saat Corona Rekomendasi PBB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200416152520-20-494204/yasonna-pembebasan-napi-saat-corona-rekomendasi-pbb>, diakses pada tanggal 03 September 2020

<sup>8</sup> *Ibid.*

mencapai 269.846 orang, hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* mencapai 107%<sup>9</sup>

Kebijakan yang dibuat oleh kemenkumham tersebut kemudian menimbulkan kontra bagi masyarakat, mengingat kondisi perekonomian yang tidak stabil dalam masa pandemi Covid-19, jumlah pengangguran makin meningkat, serta masalah penyesuaian era *new normal*, kebijakan tersebut malah dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, selain diharuskan untuk berhati-hati atas penyebaran Covid 19, masyarakat juga harus berhati-hati terhadap aksi kriminalitas.

Keresahan masyarakat semakin diperparah dengan adanya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh para narapidana yang telah mendapatkan asimilasi dan hak integrasi. Pada hari Kamis 9 April 2020, kepolisian telah mengamankan dua orang yang melakukan aksi penjambretan di Jalan Darmo Surabaya, keduanya ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Tegalsari, setelah dilakukan introgasi ternyata keduanya adalah residivis yang baru diberikan asimilasi dari lapas Lamongan, penjambretan dilakukan dengan motif memenuhi kebutuhan hidup di tengah corona<sup>10</sup>

Contoh kejadian diatas kemudian menimbulkan tanya di lingkungan masyarakat terkait bagaimana keefektifan pembebasan narapidana terhadap keamanan dan kenyamanan warga karena pada praktiknya, narapidana yang telah

---

<sup>9</sup> Muhammad Zuhri, "Covid 19: Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No 10 Tahun 2020", <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>, diakses pada tanggal 1 September 2020

<sup>10</sup>"Bebas karena Asimilasi, Dua Napi Menjambret Lagi di Surabaya", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200411163358-12-492638/bebas-karena-asimilasi-dua-napi-menjambret-lagi-di-surabaya>, diakses pada tanggal 9 September 2020

dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi seharusnya telah melalui indikator pembinaan yang berkualitas selama di lapas.

Persoalan tersebut tentunya akan menarik apabila digali lebih dalam lagi, mengingat program asimilasi dan integrasi tersebut tidak dibarengi dengan sanksi yang lebih tegas bagi para narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas maka akan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul

### **Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana Pasca Asimilasi Dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang dibahas di dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana?
2. Bagaimana pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana pasca asimilasi dan integrasi pada masa pandemi Covid-19?

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dalam berbagai hal yaitu diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pemberian asimilasi dan integrasi yang dilakukan dalam masa pandemi Covid-19 dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku



- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana pasca asimilasi dan integrasi pada masa pandemi Covid-19

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana umum khususnya bagi penjatuan sanksi kepada narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi

- b. Manfaat praktis

Dari segi praktis pembahasan terhadap masalah hukum dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman pada aparat penegak hukum ataupun bagi para pihak yang berhubungan dengan bidang hukum. Serta skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa. Disamping itu diharapkan skripsi ini juga dapat berguna untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait penjatuan sanksi kepada narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penulisan yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe penelitian hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan metode tipe penelitian Yuridis-Normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan suatu hal yang bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada sehingga akan menghasilkan suatu penjelasan yang sistematis tentang norma hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, kemudian akan diberikan suatu tanggapan berupa kesimpulan ataupun saran.<sup>11</sup>

### 1.5.2 Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk membahas dan menganalisa rumusan masalah diatas

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji<sup>12</sup>.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>13</sup>. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Konsep hukum yang akan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h 47-56.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.133

<sup>13</sup> *Ibid*, h.178.

digunakan dalam skripsi ini adalah konsep penjatuhan sanksi bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.

### 1.5.3 Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif<sup>14</sup>, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang dikumpulkan bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.181.

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298).

## II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

### 1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan dan mencari buku-buku teks,

jurnal, naskah akademik Undang-Undang, skripsi, dan literatur lain terkait topik yang berkaitan.

### **1.5.5 Analisis bahan hukum**

Metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan metode deduktif. Metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.

Metode deduktif yaitu metode yang menggunakan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis menggunakan argumentasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Setelah itu menguraikan rumusan masalah yang ada. Dari kesimpulan yang bersifat umum tersebut kemudian dibahas dan dikaji permasalahannya guna menemukan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus guna menyelesaikan masalah atas permasalahan yang sedang diteliti.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) pokok bab pembahasan dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijelaskan masing-masing sesuai dengan rumusan masalah.

BAB I, sebagai Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, metode penelitian yang terdiri dari

tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum serta pertanggungjawaban sistematika. Bab ini merupakan dasar yang menentukan arah pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II, dibahas mengenai pemberian asimilasi dan integrasi pada masa pandemi covid-19. Kemudian bab ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu terkait era pandemi covid-19 sebagai dasar pemberian asimilasi dan integrasi, kemudian konsep pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, konsep asimilasi dan Integrasi kemudian sub bab terakhir adalah. tentang perbedaan asimilasi dan integrasi sebelum covid-19 dan pada masa covid-19,

BAB III, dibahas tentang pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana pasca asimilasi dan integrasi, kemudian bab ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu terkait pembimbingan pasca asimilasi dan integrasi dan kemudian dibahas mengenai pengawasan pasca asimilasi dan integrasi dan terakhir tentang pengulangan pidana pasca asimilasi dan integrasi.

BAB IV, sebagai bab penutup berisi kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab II dan bab III. Selain itu bab ini juga membahas saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dibidang hukum di Indonesia